



PUTUSAN

Nomor 3510 K/Pdt./2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MIRAN BIN ARIN**, bertempat tinggal di Kidang Rangah RT 002/RW 002, Desa Cinta Asih, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang;
2. **NEMAN BIN EMIS**, bertempat tinggal di Kempek RT 006/RW 002, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang;
3. **JAIMAN**, bertempat tinggal di Cijambe RT 014/RW 005, Desa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang;
4. **ONANG BIN KASAN**, bertempat tinggal di Kp. Kiara Hayam, Desa Margakarya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kasan Bin Kasiman selaku ahli waris dari Nasiman Bin Nasimin, keempatnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Joeliastoeti, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Komplek Ruko Betawi Permai, Jalan Payangan Nomor 1, Jatirangga, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat /Para Pembanding;

L a w a n :

1. **PT SUMBER AIR MAS PRATAMA**, berkedudukan di Jalan Tujuh Pahlawan Revolusi (Tuparev), Pertokoan Hero, Kabupaten Karawang, yang diwakili oleh Tommy Kartawinata dan H. Noer Indradjaja, selaku Para Direktur,;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 586 Bandung;

Halaman 1 dari 38 Hal. Put. Nomor 3510 K/Pdt./2015



3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Cq. KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG**, berkedudukan
di Jalan Achmad Yani Nomor 68 Karawang;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;
dan:

I. **Anggota masyarakat Desa Margamulya, Desa
Wanakerta, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten
Karawang** antara lain:

- I.1. **KEDUNG B SAIKAM**, bertempat tinggal di Dusun Kampek, RT 07/RW 02, Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;
- I.2. **UMAR B TIMAN**, bertempat tinggal di Dusun Kiarajaya, RT 12/RW 07, Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;
- I.3. **ENJONG**, bertempat tinggal di Dusun Rancajulang, RT 06/RW 03, Desa Muyajaya, Kecamatan Telukjambe Bara, Kabupaten Karawang;
- I.4. **H. JUMA B**, bertempat tinggal di Dusun Rancajulang, RT 07/RW 03, Desa Karangmulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;
- I.5. **ASRO B**, bertempat tinggal di Dusun Pasir Jengkol, RT 07/RW 03, Desa Karangmulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;
- I.6. **WASLIM B**, bertempat tinggal di Dusun Pasir Jengkol, RT 07/RW 03, Desa Karangmulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;
- I.7. **AMING B ARTI (CATA B AMING)**, bertempat tinggal di Dusun Pasir Jengkol, RT 07/RW 03, Desa Karangmulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;
- I.8. **SARTEM Bt SATUM**, bertempat tinggal di Dusun Jati Karya, RT 13/RW 04, Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;
- I.9. **ARSA B**, bertempat tinggal di Dusun Calung, RT 02/RW 01, Desa Karangmulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I.10. CAMUN B DIGUL**, bertempat tinggal di Dusun Cisalak, RT 13/RW 05, Desa Margakaya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;
- I.11. TASIR B RATIM (AWEH BINTI TASIR)**, bertempat tinggal di Dusun Ranca Sepat, RT 03/RW 02, Desa Mulyajaya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;
- I.12. CALIM B AMAD**, bertempat tinggal di Dusun Jati Karya, RT 13/RW 04, Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;
- I.13. DEGUL B**, bertempat tinggal di Dusun Paparean Tanggul, RT 13/RW 03, Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi;
- I.14. DIO MUJIO**, bertempat tinggal di Dusun Kalijati, RT 07/RW 04, Desa Karangmulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;
- I.15. NIMAN BIN JAIMAN (WANAM BIN NIMANG)**, bertempat tinggal di Dusun Dawolong, RT 09/RW 04, Desa Mekarbuana, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang;
- I.16. OTA B**, bertempat tinggal di Dusun Parakan Badak, RT 06/RW 02, Desa Mekarbuana, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang;
- I.17. AMSAH B LOCAN (EMBEH BINTI AMSAH)**, bertempat tinggal di Dusun Leuwisisir, RT 03/RW 11, Desa Mekarmulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;
- I.18. ROSYID (RAHMAT B ROSYID)**, bertempat tinggal di Dusun Jati, Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;
- I.19. EDET B MUAS**, bertempat tinggal di Dusun Cibeureum, RT 10/RW 03 Desa, Karangligar, Kecamatan, Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;
- I.20. ROMSIH B KECIL**, bertempat tinggal di Dusun Rancajulang, RT 07/RW 03 Desa, Mulyajaya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

Halaman 3 dari 38 Hal. Put. Nomor 3510 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.21. RAHMAT B ROSYID, bertempat tinggal di Dusun Jati, Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

I.22. CAMAN B KARIM, bertempat tinggal di Dusun Jati Karya, RT 11/RW 04, Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

Para Turut Termohon Kasasi I dahulu Para Turut Tergugat I/Para Turut Terbanding I;

II. Anggota masyarakat Desa Wanasari dan Desa Wanakerta, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang antara lain sebagai berikut :

II.1. USUP BIN KAMIT (NURMAN BIN USUP), bertempat tinggal di Dusun Cibuntu, RT 10/RW 04, Desa Wanakerta, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

II.2. SANELAN/BELON BIN NAMAN, bertempat tinggal di Dusun Cibuntu, RT 10/RW 04, Desa Wanakerta, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

II.3. EMUT B LEIN, bertempat tinggal di Dusun Cicadas, RT 13/RW 06, Desa Wanakerta, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

II.4. RASAN B ARIMIN, bertempat tinggal di Dusun Ciketing, RT 13/RW 06, Desa Wanakerta, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

II.5. UMANG B BAING, bertempat tinggal di Dusun Cibuntu, RT 10/RW 04, Desa Wanakerta, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

II.6. ATA SUBARJA BIN ELON, bertempat tinggal di Dusun Ranca Sepat, RT 02/RW 01, Desa Muyajaya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

II.7. INONG B SALA BONAN (BONAN B MISDA), bertempat tinggal di Dusun Barebeg, RT 06/RW 03, Desa Wanasari, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

II.8. TAYIM B ASKAR (APAN RUYANA B TAYIM), bertempat tinggal di Dusun Ciketing, RT 01/RT 01,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Wanasari, Kecamatan Telukjambe Barat,
Kabupaten Karawang;

II.9. TAYAT B SANIMAN (H PURNADI B TAYAT),
bertempat tinggal di Dusun Barebeg, Desa Wanasari,
Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

II.10. EROH BT IRUN, bertempat tinggal di Dusun Calung,
RT 02/RW 01, Desa Karangmulya, Kecamatan
Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

II.11. SOHADI B SAPE'I, bertempat tinggal di Dusun
Plawad, RT 06/RW 02, Desa Karangmulya,
Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

II.12. AMAT BT WASILUN (H. CAMANG BIN ARKEYAN),
bertempat tinggal di Dusun Pasir Jengkol, RT 07/RW
03, Desa Karangmulya, Kecamatan Telukjambe
Barat, Kabupaten Karawang;

II.13. DA'I B KAILAN (ACA BIN KAILAN), bertempat
tinggal di Dusun Ciketing, RT 01/RW 01, Desa
Wanasari, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten
Karawang;

II.14. OBING B IBRO, bertempat tinggal di Dusun Calung,
RT 03/RW 01, Desa Karangmulya, Kecamatan
Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

II.15. BEDIR B IMUNR (NARKIM B BEDIR), bertempat
tinggal di Dusun Calung, RT 04/RW 02, Desa
Karangmulya, Kecamatan Telukjambe Barat,
Kabupaten Karawang;

II.16. NASDA (SAMIT B MASDA), bertempat tinggal di
Dusun Pelawad, RT 05/RW 02, Desa Karangmulya,
Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

II.17. JARIP B SARAN (EMIN BINTI JARIP), bertempat
tinggal di Dusun Calung, RT 02/RW 01, Desa
Karangmulya, Kecamatan Telukjambe Barat,
Kabupaten Karawang;

II.18. JASIH BINTI ARKEAN, bertempat tinggal di Dusun
Pasir Cabe, RT 10/RW 04, Desa Karangmulya,
Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

Halaman 5 dari 38 Hal. Put. Nomor 3510 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II.19. JIMIN B SINAN, bertempat tinggal di Dusun Calung, RT 02/RW 01, Desa Karangmulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

II.20. AMAN B LASEMAN, bertempat tinggal di Dusun Rancajulang, RT 06/RW 03, Desa Mulyajaya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

II.21. SAANING, bertempat tinggal di Dusun Calung, RT 02/RW 01, Desa Karangmulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

II.22. MENONG B ASMAN, bertempat tinggal di Pasir Jengkol, RT 07/RW 03, Desa Karangmulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

II.23. TOLIB, bertempat tinggal di Dusun Pasir Jengkol, RT 07/RW 03, Desa Karangmulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

II.24. DARSIM, bertempat tinggal di Dusun Plawad, RT 05/RW 02, Desa Karangmulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

II.25. SALAN, bertempat tinggal di Dusun Dawolong, RT 08/RW 04, Desa Karangmulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

II.26. SAAMI B AREMAH, bertempat tinggal di Dusun Pasir Jengkol, RT 07/RW 03, Desa Karangmulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

II.27. CATA B AMING, bertempat tinggal di Dusun Pasir Jengkol, RT 07/RW 03, Desa Karangmulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

Para Turut Termohon Kasasi II dahulu Para Turut Tergugat II/Para Turut Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Karawang pada pokoknya atas dalil-dalil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Hukum Penguasaan Dan Kepemilikan Tanah Para Penggugat :

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik atas beberapa bidang tanah masing-masing:
 - a. Miran Bin Arin, adalah Pemilik sebidang Tanah Adat Persil 353 – Kohir/ Kikitor Nomor 1665, seluas 10.450 m² (sepuluh ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara Tanah Jarim dan tanah Lippo;
Sebelah Selatan Tanah Nimang;
Sebelah Timur Tanah Jaiman;
Sebelah Barat Tanah Elan;
 - b. Neman Bin Emis, adalah Pemilik sebidang Tanah Adat Persil 347 Kohir/Kikitor Nomor 1803, seluas 5.630 m² (lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara Tanah Naiyan;
Sebelah Selatan Tanah Arsa;
Sebelah Timur Tanah Ejo;
Sebelah Barat Tanah Sartem;
 - c. Jaiman, Pemilik sebidang tanah Adat Persil 353 Kohir/Kikitor Nomor 731, seluas 17.980 meter persegi dengan batas tanah :
Sebelah Utara Tanah Kalim;
Sebelah Selatan Tanah Jio;
Sebelah Timur Tanah Sanim;
Sebelah Barat Tanah Miran;
 - d. Kasan Bin Nasiman, Pemilik sebidang tanah seluas 8.550 m² (delapan ribu lima ratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Persil 352 – Kohir/Kikitor Nomor 3112, dengan batas tanah:
Sebelah Utara Tanah Nasan/Nati bin Bala;
Sebelah Selatan Tanah Masna;
Sebelah Timur Tanah SKD (Surat Keterangan Desa/Bengkong);
Sebelah Barat Tanah Rakiman;
2. Bahwa bukti kepemilikan Para Penggugat atas tanah tersebut masing-masing adalah sebagai berikut:
 - a. Miran Bin Arin, bukti kepemilikannya didukung dengan:
- Girik/Persil 353 – Kohir/Kikitor Nomor 1665, seluas 10.450 m² (sepuluh ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara Tanah Jarim dan tanah Lippo;

Halaman 7 dari 38 Hal. Put. Nomor 3510 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan Tanah Nimang;

Sebelah Timur Tanah Jaiman;

Sebelah Barat Tanah Elan;

- Surat Keterangan Kepala Desa Margamulya Nomor 593/171/Ds tanggal 16 November 2000;

- Daftar Bin Arin;

- Daftar pembayaran lunas pajak tahun 2012 dengan NOP: 32.17.022.003.003-0038.0;

- Neman Bin Surat Keterangan dari Camat Telukjambe Nomor 593/988/Kec., tanggal 17 November 2000;

- Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) tercatat Miran November 2000 Daftar Urutan: 61;

- Daftar pencocokan Wajib Pajak oleh Kantor Penyuluhan PBB Pasal 353 Nomor Urut: 2;

b. Emis, bukti kepemilikannya didukung dengan:

- Girik/Persil 347 Kohir/Kikitor Nomor 1803, seluas 5.630 m² (lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Tanah Naiyan;

Sebelah Selatan Tanah Arsa;

Sebelah Timur Tanah Ejo;

Sebelah Barat Tanah Sartem;

- Surat Keterangan Kepala Desa Margamulya Nomor 593/171/Ds tanggal 16 November 2000;

- Surat Keterangan dari Camat Telukjambe Nomor 593/988/Kec. tanggal 17 November 2000 Daftar Urutan : 5;

- Daftar pencocokan Wajib Pajak oleh Kantor Penyuluhan PBB Pasal 347 Nomor Urut : 5;

- Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) tercatat Neman;

- Daftar pembayaran lunas pajak tahun 2012 dengan NOP: 32.17.022.003.003-0074.0;

c. Jaiman, bukti kepemilikannya didukung dengan :

- Girik/Persil 353 Kohir/Kikitor Nomor 731, seluas 17.980 m² (tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) dengan batas tanah:

Sebelah Utara Tanah Kalim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan Tanah Jio;
Sebelah Timur Tanah Sanim;
Sebelah Barat Tanah Miran;
- Surat Keterangan Kepala Desa Margamulya Nomor 593/171/Ds. tanggal 16 November 2000;
 - Surat Keterangan dari Camat Telukjambe Nomor 593/988/Kec. tanggal 17 November 2000 Daftar Urutan: 63;
 - Daftar pencocokan Wajib Pajak oleh Kantor Penyuluhan PBB Pasal 353 Nomor Urut: 4;
 - Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) tercatat Jaiman;
 - Daftar pembayaran lunas pajak tahun 2012 dengan NOP: 32.17.022.003.003-0036.0;
- d. Kasan Bin Nasiman, bukti kepemilikannya didukung dengan:
- Girik/ Persil 352 – Kohir/Kikitor No. 3112 seluas 8.550 m² (delapan ribu lima ratus lima puluh meter persegi) dengan batas tanah:
Sebelah Utara Tanah Nasan/Nati bin Bala;
Sebelah Selatan Tanah Masna;
Sebelah Timur Tanah SKD (Surat Keterangan Desa/Bengkok);
Sebelah Barat Tanah Rakiman;
 - Surat Keterangan Kepala Desa Margamulya Nomor 593/171/Ds. tanggal 16 November 2000;
 - Surat Keterangan Camat Telukjambe Nomor 593/988/Kec. tanggal 17 November 2000 Daftar Urutan: 46;
 - Daftar pencocokan Wajib Pajak oleh Kantor Penyuluhan PBB Pasal 352 Nomor Urut: 5;
 - Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) tercatat Nasiman Nasimin;
 - Daftar pembayaran lunas pajak tahun 2012 dengan NOP: 32.17.022.003.003-0081.0;
3. Bahwa tanah-tanah tersebut dimiliki dan dikuasai keluarga Para Penggugat secara turun temurun sejak jaman sebelum kolonial hingga saat gugatan ini diajukan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang;
4. Bahwa bukti kepemilikan tanah Para Penggugat berupa Girik adalah merupakan bukti pembayaran pajak hasil bumi yang diberikan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Luran Pendapatan Daerah oleh

Halaman 9 dari 38 Hal. Put. Nomor 3510 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya bukti kepemilikan ini adalah sah menurut hukum. Selanjutnya seiring dengan perkembangan hukum bukti tersebut menjadi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan terdaftar dalam buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP);

5. Bahwa bukti-bukti tersebut di atas diakui keabsahannya, hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 24 Nomor 24 Tahun 1997 *juncto* Pasal 76 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960;
6. Bahwa sebagai warga Negara yang taat aturan hukum Para Penggugat juga selalu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Fakta ini menunjukkan bahwa Para Penggugat secara fisik menguasai tanah tersebut, secara yuridis memiliki bukti-bukti kepemilikan tanah secara adat berupa Girik dan secara fiskal Para Penggugat adalah selaku warga Negara yang taat membayar pajak;

Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Para Tergugat:

7. Bahwa pada sekitar bulan Juli, masyarakat Telukjambe melakukan demo besar-besaran, dari peristiwa tersebut diperoleh informasi bahwa ternyata tanah milik Para Penggugat masuk menjadi objek perkara Perdata Nomor 2/PDT/G/2007/PN.Krw., tanggal 03 Desember 2007 *juncto* Nomor 272/PDT/2008/PT.BDG., tanggal 17 September 2008 *juncto* Nomor 695 K/PDT/2009, tanggal 11 September 2009 Jo Nomor 160 PK/PDT/2011 tanggal 25 Mei 2011 yaitu dalam perkara antara Para Tergugat;
 - a. Adapun perkara Perdata Nomor 2/Pdt/G/2007/PN.Krw., yang telah diputus pada tanggal 03 Desember 2007 dengan amar putusan sebagai berikut :

Mengadili

Dalam Konvensi:

- Dalam Provisi:

Menolak permohonan Provisi Para Penggugat;

- Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 10 dari 38 Hal. Put. Nomor 3510 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I dalam Rekonvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan tanah seluas \pm 350 Ha sesuai peta bidang Nomor 23/2005, tanggal 20 September 2005 yang terletak di desa Margamulya, Desa Wanakerta, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara dengan jalan tol Jakarta – Cikampek KJIE;
Selatan dengan tanah Kopasgat, Marga Sukses dan Tanjung Gresik;
Barat dengan tanah PT Canggih dan PT Bintang;
Timur dengan kawasan industry KIIC;
Adalah tanah negara eks Tegal Waroe Landen yang telah dibebaskan PT Sumber Air Mas Pratama (Penggugat dalam Rekonvensi) sesuai ketentuan hukum;
- Menghukum Tergugat I dalam Rekonvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat dalam Rekonvensi, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- b. Bahwa Putusan dalam perkara perkara Perdata Nomor 2/Pdt/G/2007/PN.Krw., tanggal 03 Desember 2007 telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara Perdata Nomor 272/PDT/2008/PT.BDG., tanggal 17 September 2008 dengan amar putusannya sebagai berikut:
- Mengadili
- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat I dan Penggugat II/Para Pembanding;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 03 Desember 2007 Nomor 2/Pdt/G/2007/PN.Krw., yang dimohonkan Banding tersebut;

Halaman 11 dari 38 Hal. Put. Nomor 3510 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II/Para Pembanding untuk untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- c. Bahwa Putusan dalam perkara Perdata Nomor 2/Pdt/G/2007/PN.Krw., tanggal 03 Desember 2007 Jo. Nomor 272/PDT/2008/PT.BDG., tanggal 17 September 2008 dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung pada Tingkat Kasasi dalam perkara Perdata Nomor 695 K/PDT/2009, tanggal 11 September 2009 dengan amar putusannya sebagai berikut:
Mengadili
 - Menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Sdr. Amandus Juang, 2. Sdr. Minda Suryana tersebut;
 - Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- d. Bahwa Putusan dalam perkara Perdata Nomor 2/PDT/G/2007/PN.Krw., tanggal 03 Desember 2007 *juncto* Nomor 272/PDT/2008/PT.BDG., tanggal 17 September 2008 *juncto* Nomor 695 K/PDT/2009, tanggal 11 September 2009 dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali dalam perkara Perdata Nomor 160 PK/PDT/2011, tanggal 25 Mei 2011 dengan amar putusannya sebagai berikut:
Mengadili
 - Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : Sdr. Amandus Juang, Kedung B Saikam, Umar B Timan, Enjong B, Bt. Enjong, H. Juma B, Asro B, Waslim B, Aming B Arti, Cata B Aming, Sarem Bt Satum, Arsa B, Camun B Digul, Tasir B Ratim, Caling B Amad, Degul B, Dio B, Niman Bin Jaiman, Ota B, Amsah B Looan, Rosyid B Rahmat B Rosyid, Edet B Muas, Romsih B Kecil, Rahmat B Rosyid, B Karim tersebut;
 - Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara perkara dalam pemeriksaan ini Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 8. Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Para Penggugat melakukan pengecekan dan diperoleh fakta bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat ternyata Tergugat II telah melaksanakan

Halaman 12 dari 38 Hal. Put. Nomor 3510 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengukuran dan pemetaan atas tanah obyek sengkata yang diusulkan oleh Tergugat III berdasarkan permohonan Tergugat I;

Dalam Pengukuran dan Pemetaan tersebut, Tergugat II telah mengukur dan memasukkan bidang-bidang tanah milik Para Penggugat ke dalam Peta Bidang Tanah Nomor 23/2005 tanggal 20 September 2005. Tindakan pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat selaku pemilik tanah merupakan tindakan/Perbuatan Melawan Hukum dan secara materiil sangat merugikan Para Penggugat;

9. Bahwa hasil dari pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh Tergugat II yaitu berupa Peta Bidang Tanah Nomor 23/2005 tanggal 20 September 2005 kemudian dijadikan bukti oleh Tergugat I dalam perkara Perdata Nomor 2/Pdt/G/2007/PN.Krw.;
10. Bahwa bukti Peta Bidang tanah Nomor 23/2005 selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum dan putusan oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor 2/Pdt/G/2007/PN.Krw., sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat karena dalam amar putusan tersebut telah menghilangkan kepemilikan tanah Para Penggugat dengan menyatakan tanah seluas \pm 350 Ha sesuai peta bidang Nomor 23/2005 tanggal 20 September 2005 yang terletak di Desa Margamulya, Desa Wanakerta, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara jalan tol Jakarta – Cikampek KJIE;
Selatan tanah Kopasgat, Marga Sukses dan Tanjung Gresik;
Barat tanah PT Canggih dan PT Bintang;
Timur kawasan industri KIIC;
adalah tanah negara eks Tegal Waroe Landen yang telah dibebaskan PT Sumber Air Mas Pratama (Penggugat dalam Rekonvensi) sesuai ketentuan hukum;
11. Bahwa serangkaian perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah dengan sengaja tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat telah memohon, mengusulkan, mengukur dan memasukan bidang-bidang tanah milik Para Penggugat ke dalam Peta Bidang Tanah Nomor 23/2005 tanggal 20 September 2005 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian yang sangat besar pada Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Dalam Perkara Perdata Nomor 2/Pdt/G/2007/PN.Krw. tanggal 03 Desember 2007 *juncto* Nomor 272/Pdt/2008/Pt.Bdg., tanggal 17 September 2008 *juncto* Nomor 695 K/Pdt/2009, tanggal 11 September 2009 *juncto* Nomor 160 PK/Pdt/2011, tanggal 25 Mei 2011 batal demi hukum, hal ini disebabkan karena:

12. Para Penggugat sebagai pemilik tanah sekaligus yang menguasai fisik tanah tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara Nomor 2/PDT/G/2007/PN.Krw., tanggal 03 Desember 2007 *juncto* Nomor 272/PDT/2008/PT.BDG., tanggal 17 September 2008 *juncto* Nomor 695 K/PDT/2009, tanggal 11 September 2009 *juncto* Nomor 160 PK/PDT/2011, tanggal 25 Mei 2011 dalam perkara antara Para Tergugat;

a. Bahwa dalam perkara Perdata Nomor 2/Pdt/G/2007/PN.Krw., Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan gugatan konvensi ke Pengadilan Negeri Karawang atas tanah seluas 70 Ha terhadap PT. SAMP (Tergugat I) dengan alasan gugatan, yang bersangkutan tidak dapat mengajukan permohonan sertipikat kepada Tergugat III, hal ini disebabkan karena adanya keberatan dari Tergugat I;

Atas gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan rekonsensi dengan objek gugatan rekonsensi atas tanah seluas 350 Ha berdasarkan Peta Bidang Tanah Nomor 23/2005 tanggal 20 September 2005 yang di dalamnya terdapat tanah milik Para Penggugat (Miran Bin Arin, Neman Bin Emis, Jaiman dan Kasan Bin Nasiman);

Walaupun Para Penggugat adalah pemilik sekaligus pihak yang menguasai sebagian bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Peta Bidang Tanah Nomor 23/2005 tanggal 20 September 2005 akan tetapi Para Penggugat tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara Perdata Nomor 2/Pdt/G/2007/PN.Krw., tanggal 03 Desember 2007 *juncto* Nomor 272/PDT/2008/ PT.BDG., tanggal 17 September 2008 *juncto* Nomor 695 K/PDT/2009, tanggal 11 September 2009 *juncto* Nomor 160 PK/PDT/2011, tanggal 25 Mei 2011;

b. Bahwa apabila penguasaan pihak yang tidak ikut digugat atas barang yang diperkarakan alas hak perolehannya terang melalui salah satu bentuk perjanjian, maka amar putusan dan eksekusi tidak dapat menjangkau dirinya. Kalau hak penguasaan atas barang terperkara jelas, eksekusi terhadap pihak ketiga yang tidak ikut digugat harus dinyatakan "Tidak Dapat Dijalankan" (*non eksekutable*). Oleh karena

Halaman 14 dari 38 Hal. Put. Nomor 3510 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat bukanlah pihak dalam perkara Perdata Nomor 2/Pdt/G/2007/PN.Krw., tanggal 03 Desember 2007 *juncto* Nomor 272/PDT/2008/PT.BDG., tanggal 17 September 2008 *juncto* Nomor 695 K/PDT/2009, tanggal 11 September 2009 *juncto* Nomor 160 PK/PDT/2011, tanggal 25 Mei 2011 sehingga Para Penggugat tidak terjangkau oleh putusan dalam perkara dimaksud;

13. Gugatan Rekonvensi tidak memenuhi syarat materiil;

- a. Bahwa dalam praktek peradilan cenderung menerapkan koneksitas sebagai syarat materiil gugatan rekonvensi, oleh karenanya gugatan rekonvensi baru dianggap sah dan dapat diterima (*admissible*) untuk diakumulasi dengan gugatan konvensi apabila terpenuhi syarat antara lain :
 - Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dan rekonvensi;
 - Hubungan pertautan itu harus sangat erat (*innerlijke samen hangen*) sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan;
- b. Bahwa dalam perkara perdata Nomor 2/Pdt/G/2007/PN.Krw., tanggal 03 Desember 2007 *juncto* Nomor 272/PDT/2008/PT.BDG., tanggal 17 September 2008 *juncto* Nomor 695 K/PDT/2009, tanggal 11 September 2009 *juncto* Nomor 160 PK/PDT/2011, tanggal 25 Mei 2011, gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat I tidak memenuhi syarat-syarat materiil gugatan atau dengan kata lain antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi tidak terdapat hubungan yang erat mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan, karena Amandus Juang dan H. Minda Suryana selaku kuasa telah mengajukan gugatan konvensi ke pengadilan atas tanah seluas 70 Hektar kepada PT. SAMP (Tergugat I). Sementara Tergugat I mengajukan gugatan rekonvensi dengan objek gugatan rekonvensi atas tanah seluas 350 Ha berdasarkan Peta Bidang Tanah Nomor 23/2005 tanggal 20 September 2005 yang di dalamnya terdapat tanah milik Para Penggugat (Miran Bin Arin, Neman Bin Emis, Jaiman dan Kasan Bin Nasiman);
- c. Bahwa oleh karena tanah milik Para Penggugat (Miran Bin Arin, Neman Bin Emis, Jaiman dan Kasan Bin Nasiman) masuk ke dalam Peta Bidang Tanah Nomor 23/2005 yang dijadikan dasar gugatan rekonvensi oleh Tergugat Konvensi serta dijadikan dasar

Halaman 15 dari 38 Hal. Put. Nomor 3510 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam putusan perkara Perdata Nomor 2/Pdt/G/2007/PN.Krw., tanggal 03 Desember 2007 *juncto* Nomor 272/PDT/2008/PT.BDG., tanggal 17 September 2008 *juncto* Nomor 695 K/PDT/2009, tanggal 11 September 2009 *juncto* Nomor 160 PK/PDT/2011, tanggal 25 Mei 2011, maka Putusan dalam perkara Perdata Nomor 2/Pdt/G/2007/PN.Krw., tanggal 03 Desember 2007 *juncto* Nomor 272/PDT/2008/PT.BDG., tanggal 17 September 2008 *juncto* Nomor 695 K/PDT/2009, tanggal 11 September 2009 *juncto* Nomor 160 PK/PDT/2011 tanggal 25 Mei 2011 adalah batal demi hukum karena Putusan Perkara Nomor 2/Pdt/G/2007/PN.Krw., tanggal 03 Desember 2007 *juncto* Nomor 272/PDT/2008/PT.BDG., tanggal 17 September 2008, *juncto* Nomor 695 K/PDT/2009, tanggal 11 September 2009 Jo Nomor 160 PK/PDT/2011, tanggal 25 Mei 2011 tidak dapat menjangkau kepentingan Para Penggugat atas tanah milik Para Penggugat;

14. Peta Bidang Tanah Nomor 23/2005 bukan merupakan bukti kepemilikan tanah;

Bahwa dalam perkara Perdata Nomor 2/Pdt/G/2007/PN.Krw., tanggal 03 Desember 2007 *juncto* Nomor 272/PDT/2008/PT.BDG., tanggal 17 September 2008 *juncto* Nomor 695 K/PDT/2009, tanggal 11 September 2009 *juncto* Nomor 160 PK/PDT/2011 tanggal 25 Mei 2011, Majelis Hakim telah menggunakan Peta Bidang Tanah Nomor 23/2005 sebagai dasar pertimbangan hukum dan amar putusannya dalam Rekonvensi yang menyebutkan "Menyatakan tanah seluas \pm 350 Ha sesuai peta bidang Nomor 23/2005 tanggal 20 September 2005 yang terletakdst" padahal Peta Bidang tanah yang diterbitkan oleh Tergugat II bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan sekaligus bukan merupakan bukti peralihan hak atas tanah atau bukti perjanjian jual beli tanah;

Selain dari pada itu Peta Bidang Tanah yang diterbitkan Tergugat II belum diakui keabsahannya oleh Tergugat II karena Tergugat II tidak ikut menandatangani Peta Bidang Tanah tersebut. Dengan tidak ditandatangani Peta Bidang Tanah Nomor 23/2005 oleh Tergugat II maka Peta Bidang Tanah tersebut belum dapat digunakan dalam kepastian batas-batas tanah tersebut;

Halaman 16 dari 38 Hal. Put. Nomor 3510 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Peta Bidang Tanah Nomor 23/2005 tanggal 20 September 2005 mengandung cacat hukum dalam penerbitannya dan tidak sah;

- a. Bahwa lahirnya Peta Bidang Tanah Nomor 23/2005 tanggal 20 September 2005 oleh Tergugat II merupakan tindakan/Perbuatan Melawan Hukum karena tidak dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 karena dalam proses pengukuran tidak diketahui oleh pihak-pihak yang menguasai dan memiliki tanah tanah tersebut, dan dalam proses pengukuran juga tidak mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang berbatasan atau Contradiktur Delimitasi, sementara Para Penggugat tidak mengetahui pelaksanaan pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat II;

Oleh karena Peta Bidang Tanah Nomor 23/2005 terbit tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku maka dapat dinyatakan Peta Bidang Tanah Nomor 23/2005, tanggal 20 September 2005 cacat hukum dan harus dibatalkan;

- b. Bahwa Peta Bidang Tanah Nomor 23/2005 tidak mengandung unsur publisitas karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku seharusnya Peta Bidang Tanah tersebut harus secara jelas memberikan informasi kepada masyarakat bidang-bidang tanah mana yang telah diukur apabila pengukuran tersebut berasal dari hasil pembebasan oleh suatu perusahaan. Dalam Peta Bidang Tanah tersebut harus memuat bidang-bidang tanah yang telah dibebaskan Tergugat I yaitu nama dan luas (peta bidang tanah yang memuat rincian bidang-bidang tanah hasil pembebasan);

Oleh karena peta bidang tanah tersebut tidak memberikan/menginformasikan secara rinci mengenai bidang-bidang tanah yang terdapat di dalam peta bidang tanah maka sudah layak apabila Peta Bidang Tanah tersebut dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum;

- c. Bahwa dengan tidak sah atau batal demi hukum Peta Bidang Nomor 23/2005, tanggal 20 September 2005 yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Perdata Nomor 2/Pdt/G/2007/PN.Krw., tanggal 03 Desember 2007 *juncto* Nomor 272/PDT/2008/PT.BDG., tanggal 17 September 2008 *juncto* Nomor 695 K/PDT/2009, tanggal 11 September 2009 *juncto* Nomor 160 PK/PDT/2011 tanggal 25 Mei 2011, tanggal 25 Mei 2011

Halaman 17 dari 38 Hal. Put. Nomor 3510 K/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat III dilarang melakukan/memproses permohonan penerbitan sertifikat atas nama Tergugat I;

16. Dalam Peta Bidang Tanah Nomor 23/2005 tanggal 20 September 2005 terdapat perkara lain yaitu antara masyarakat dengan Tergugat I yang dimenangkan oleh masyarakat;

a. Bahwa selain perkara Nomor 2/Pdt/G/2007/PN.Krw., tanggal 03 Desember 2007 *juncto* Nomor 272/PDT/2008/PT.BDG., tanggal 17 September 2008 *juncto* Nomor 695 K/PDT/2009, tanggal 11 September 2009 *juncto* Nomor 160 PK/PDT/2011 tanggal 25 Mei 2011, antara Tergugat I dengan masyarakat, terdapat juga perkara lain antara masyarakat dengan Tergugat I yang dimenangkan oleh masyarakat yang objek tanahnya berada di Peta Bidang Tanah No. 23/2005 antara lain yaitu:

- 1) Perkara Perdata Nomor 33/Pdt/G/2003/Pn.Krw;
- 2) Perkara Perdata Nomor 35/Pdt/G/2003/Pn.Krw;
- 3) Perkara Perdata Nomor 49/Pdt/G/2010/PN.Krw;

Dalam Putusan Perkara tersebut dinyatakan tanah yang menjadi objek perkara adalah sah milik masyarakat;

b. Bahwa dengan adanya perkara lain yang dimenangkan masyarakat, maka secara sah sebagian tanah dalam Peta Bidang Nomor 23/2005 adalah sah milik masyarakat dan diperkuat oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sementara dalam perkara perdata Nomor 2/Pdt/G/2007/PN.Krw., secara general Majelis Hakim dalam memutuskan berdasarkan Peta Bidang Tanah Nomor 23/2005 yang terbit mengandung Cacat Hukum;

Kerugian Yang Diderita Para Penggugat Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Tergugat I Dan Tergugat II.

17. Bahwa serangkaian perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah dengan sengaja memohon, mengusulkan, mengukur dan menerbitkan peta bidang atas tanah Para Penggugat tanpa ijin Para Penggugat tersebut jelas-jelas merugikan Para Penggugat yang berdampak menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil. Sehingga perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata;

18. Oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan mengakibatkan kerugian yang cukup

Halaman 18 dari 38 Hal. Put. Nomor 3510 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besar pada Para Penggugat maka sudah sepatutnya apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dibebani untuk membayar kerugian yang diderita oleh Para Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial;

19. Bahwa kerugian-kerugian yang diderita Para Penggugat tersebut antara lain berupa:

a. Kerugian Materiil;

Para Penggugat dirugikan karena hingga saat ini tanah milik Para Penggugat tidak dapat diproses sertifikatnya apalagi ditransaksikan sebagai akibat diterbitkannya Peta Bidang Tanah Nomor 23/2005 tanggal 20 September 2005, yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dan putusan dalam perkara Nomor 2/Pdt/G/2007/PN.Krw., tanggal 03 Desember 2007 *juncto* Nomor 272/PDT/2008/PT.BDG., tanggal 17 September 2008 *juncto* Nomor 695 K/PDT/2009, tanggal 11 September 2009 *juncto* Nomor 160 PK/PDT/2011 tanggal 25 Mei 2011 yang mengakibatkan hilangnya hak Para Penggugat atas tanah miliknya yang mana saat ini nilai tanah milik Para Penggugat tersebut adalah $\text{Rp}300.000/\text{m}^2$ (tiga ratus ribu rupiah permeter persegi) sehingga nilai keseluruhan dari tanah milik Para Penggugat adalah sebesar $42.610 \text{ m}^2 \times \text{Rp}300.000,- = \text{Rp}12.783.000.000,00$ (dua belas miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil;

- Kerugian karena menghabiskan banyak waktu dan uang untuk menghadapi berbagai tekanan dan provokasi baik didalam maupun diluar pengadilan yang telah merugikan Para Penggugat;

- Kerugian-kerugian tersebut sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk mempermudah pemeriksaan perkara ini, maka Para Penggugat menetapkan nilai untuk menuntut ganti kerugian sebesar $\text{Rp}2.000.000.000,00$ (dua miliar rupiah);

Jadi total kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Para Penggugat adalah sebesar $\text{Rp}14.783.000.000,00$ (empat belas miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta rupiah);

20. Bahwa karena Gugatan Pebuatan Melawan Hukum ini didasarkan pada dalil-dalil, pendirian-pendirian dan bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka Para Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, bantahan, banding maupun kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat I, II, III, IV mohon kepada Pengadilan Negeri Karawang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang telah dikuasainya masing-masing:
 - a. Miran Bin Arin, adalah Pemilik sebidang tanah Adat Persil 353 – Kohir/Kikitor Nomor 1665, seluas 10.450 m² (sepuluh ribu empat ratus lima puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara Tanah Jarim dan tanah Lippo;
Sebelah Selatan Tanah Nimang;
Sebelah Timur Tanah Jaiman;
Sebelah Barat Tanah Elan;
 - b. Neman Bin Emis, adalah Pemilik sebidang tanah Adat Persil 347 Kohir/Kikitor Nomor 1803, seluas 5.630 m² (lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara Tanah Naiyan;
Sebelah Selatan Tanah Arsa;
Sebelah Timur Tanah Ejo;
Sebelah Barat Tanah Sartem;
 - c. JAIMAN, Pemilik sebidang tanah Adat Persil 353 Kohir/Kikitor Nomor 731, seluas 17.980 m² (tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) dengan batas tanah:
Sebelah Utara Tanah Kalim;
Sebelah Selatan Tanah Jio;
Sebelah Timur Tanah Sanim;
Sebelah Barat Tanah Miran;
 - d. Kasan Bin Nasiman, Pemilik sebidang tanah seluas 8.550 m² (delapan ribu lima ratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Persil 352 – Kohir/Kikitor Nomor 3112, dengan batas tanah:
Sebelah Utara Tanah Nasan/Nati bin Bala;
Sebelah Selatan Tanah Masna;
Sebelah Timur Tanah SKD (Surat Keterangan Desa/Bengkok);
Sebelah Barat Tanah Rakiman;

Halaman 20 dari 38 Hal. Put. Nomor 3510 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan surat-surat bukti pendukung atas kepemilikan tanah Para Penggugat antara lain:
 - a. Miran Bin Arin, bukti kepemilikannya didukung dengan:
 - Girik/Persil 353 – Kohir/Kikitor No. 1665, seluas 10.450 m² (sepuluh ribu empat ratus lima puluh meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara Tanah Jarim dan tanah Lippo;
Sebelah Selatan Tanah Nimang;
Sebelah Timur Tanah Jaiman;
Sebelah Barat Tanah Elan;
 - Surat Keterangan Kepala Desa Margamulya Nomor 593/171/Ds tanggal 16 November 2000;
 - Surat Keterangan dari Camat Telukjambe Nomor 593/988/Kec. tanggal 17 Nopember 2000 Daftar Urutan : 61;
 - Daftar pencocokan Wajib Pajak oleh Kantor Penyuluhan PBB Pasal 353 Nomor Urut: 2;
 - Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) tercatat Miran Bin Arin;
 - Daftar pembayaran lunas pajak tahun 2012 dengan NOP: 32.17.022.003.003-0038.0
- b. Neman Bin Emis, bukti kepemilikannya didukung dengan:
 - Girik/Persil 347 Kohir/Kikitor Nomor 1803, seluas 5.630 m² (lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara Tanah Naiyan;
Sebelah Selatan Tanah Arsa;
Sebelah Timur Tanah Ejo;
Sebelah Barat Tanah Sartem;
- Surat Keterangan Kepala Desa Margamulya Nomor 593/171/Ds tanggal 16 November 2000;
- Surat Keterangan dari Camat Telukjambe Nomor 593/988/Kec. tanggal 17 November 2000 Daftar Urutan : 5;
- Daftar pencocokan Wajib Pajak oleh Kantor Penyuluhan PBB Pasal 347 Nomor Urut : 5;
- Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) tercatat Neman;

Halaman 21 dari 38 Hal. Put. Nomor 3510 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar pembayaran lunas pajak tahun 2012 dengan NOP:
32.17.022.003.003-0074.0;
- c. JAIMAN, bukti kepemilikannya didukung dengan:
 - Girik/Persil 353 Kohir/Kikitor Nomor 731, seluas 17.980 m² (tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) dengan batas tanah:
 - Sebelah Utara Tanah Kalim;
 - Sebelah Selatan Tanah Jio;
 - Sebelah Timur Tanah Sanim;
 - Sebelah Barat Tanah Miran;
 - Surat Keterangan Kepala Desa Margamulya Nomor 593/171/Ds tanggal 16 November 2000;
 - Surat Keterangan dari Camat Telukjambe Nomor 593/988/Kec. tanggal 17 November 2000 Daftar Urutan : 63;
 - Daftar pencocokan Wajib Pajak oleh Kantor Penyuluhan PBB Pasal 353 Nomor Urut : 4;
 - Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) tercatat Jaiman;
 - Daftar pembayaran lunas pajak tahun 2012 dengan NOP:
32.17.022.003.003-0036.0;
- d. Kasan Bin Nasiman, bukti kepemilikannya didukung dengan:
 - Girik/Persil 352 - Kohir/Kikitor Nomor 3112 seluas 8.550 m² (delapan ribu lima ratus lima puluh meter persegi) dengan batas tanah:
 - Sebelah Utara Tanah Nasan/Nati bin Bala;
 - Sebelah Selatan Tanah Masna;
 - Sebelah Timur Tanah SKD (Surat Keterangan Desa/Bengkok);
 - Sebelah Barat Tanah Rakiman;
 - Surat Keterangan Kepala Desa Margamulya Nomor 593/171/Ds tanggal 16 November 2000;
 - Surat Keterangan Camat Telukjambe Nomor: 593/988/Kec. tanggal 17 November 2000 Daftar Urutan: 46;
 - Daftar pencocokan Wajib Pajak oleh Kantor Penyuluhan PBB Pasal 352 Nomor Urut : 5;
 - Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) tercatat Nasiman Nasimin;
 - Daftar pembayaran lunas pajak tahun 2012 dengan NOP:
32.17.022.003.003-0081.0;

Halaman 22 dari 38 Hal. Put. Nomor 3510 K/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah menurut hukum;

5. Menyatakan Peta Bidang Tanah Nomor 23/2005, tanggal 20 September 2005 cacat hukum karena diterbitkan melalui proses pengukuran yang melawan hukum;
6. Memerintahkan Tergugat II menghapus/mencoret Peta Bidang Tanah Nomor 23/2005 tanggal 20 September 2005 dari daftar/register pencatatan umum Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat dan menghentikan dari peredarannya;
7. Menyatakan melarang Tergugat III melakukan/memproses permohonan penerbitan sertifikat atas nama Tergugat I;
8. Menyatakan Putusan dalam perkara Perdata Nomor 2/Pdt/G/2007/PN.Krw., tanggal 03 Desember 2007 *juncto* Nomor 272/PDT/2008/PT.BDG., tanggal 17 September 2008 *juncto* Nomor 695 K/PDT/2009, tanggal 11 September 2009 *juncto* Nomor 160 PK/PDT/2011 tanggal 25 Mei 2011 adalah cacat hukum karena Peta Bidang Tanah Nomor 23/2005 tanggal 20 September 2005 yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dan putusan dalam perkara tersebut cacat hukum;
9. Menyatakan oleh karena Putusan dalam perkara Perdata Nomor 2/Pdt/G/2007/PN.Krw., tanggal 03 Desember 2007 *juncto* Nomor 272/PDT/2008/PT.BDG., tanggal 17 September 2008 *juncto* Nomor 695 K/PDT/2009, tanggal 11 September 2009 *juncto* Nomor 160 PK/PDT/2011 tanggal 25 Mei 2011 cacat hukum maka dengan sendirinya amar Putusan dalam perkara Perdata Nomor 2/Pdt/G/2007/PN.Krw., tanggal 03 Desember 2007 *juncto* Nomor 272/PDT/2008/PT.BDG., tanggal 17 September 2008 *juncto* Nomor 695 K/PDT/2009, tanggal 11 September 2009 Jo Nomor 160 PK/PDT/2011 tanggal 25 Mei 2011 harus dinyatakan batal dan tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutable*);
10. Memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang untuk memproses sertifikat atas tanah milik Para Penggugat;
11. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat yaitu :
 - a. Kerugian Materiil :

Para Penggugat dirugikan karena hingga saat ini tanah milik Para Penggugat tidak dapat diproses sertifikatnya sebagai akibat diterbitkannya Peta Bidang Tanah Nomor 23/2005 tanggal 20 September 2005 yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dan putusan dalam perkara Nomor 2/Pdt/G/2007/PN.Krw., tanggal 03

Halaman 23 dari 38 Hal. Put. Nomor 3510 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2007 *juncto* Nomor 272/PDT/2008/PT.BDG., tanggal 17 September 2008 *juncto* Nomor 695 K/PDT/2009, tanggal 11 September 2009 *juncto* Nomor 160 PK/PDT/2011 tanggal 25 Mei 2011 yang mengakibatkan hilangnya hak Para Penggugat atas tanah miliknya yang mana saat ini nilai tanah milik Para Penggugat tersebut adalah Rp300.000,00/m² (tiga ratus ribu rupiah permeter persegi) sehingga nilai keseluruhan dari tanah milik Para Penggugat adalah sebesar 42.610 m² X Rp300.000,00 = Rp12.783.000.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
Jadi total kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp14.783.000.000,00 (empat belas miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta rupiah);

12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, bantahan, banding, dan kasasi;
13. Memerintahkan kepada Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk ada putusan ini;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas objek yang digugatnya, sesuai dalil gugatannya butir 1 Para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik sebidang tanah adat dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Miran bin Arin adalah Pemilik sebidang tanah adat Persil 353 kohir/kikitor Nomor1665 seluas 10.450 m² (sepuluh ribu empat ratus lima puluh meter persegi);
 - b. Niman bin Emis adalah Pemilik sebidang tanah adat persil 347 kohir/kikitor Nomor1803 seluas 5.630 m² (lima ribu enam ratus tiga puluh meter persegi);

Halaman 24 dari 38 Hal. Put. Nomor 3510 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Jaiman Pemilik sebidang tanah ada Persil 353 kohir/kikitor Nomor 731 seluas 17.980 m² (tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi);

d. Kasan bin Nasiman Pemilik sebidang tanah adat Persil 352 kohir/kikitor 3112 seluas 550 m² (lima ratus lima puluh) meter persegi;

Yang mana 4 bidang tanah adat tersebut diatas menurut Para Penggugat berada dan termasuk dalam Peta Bidang Nomor 23/2005 tanggal 20 September 2005, oleh sebab itu menjadi tidak jelas tanah adat yang mana....? Karena seluruh obyek tanah yang berada dalam Peta Bidang Nomor 23/2005 tanggal 20 September 2005 adalah Tanah Negara *Ex Tegal Waroe Landen*, yang dengan berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1958 menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara. Oleh sebab itu obyek gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kurang pihak, sebab tanah seluas ± 350 Ha sesuai Peta Bidang Nomor 23/2005 diperoleh oleh Tergugat I dari PT Makmur Jaya Utama dan PT Makmur Jaya Utama memperoleh hak atas tanah tersebut dari PT Dasa Bagja. Oleh sebab itu untuk menyelesaikan Perkara ini secara tepat dan menyeluruh, maka PT Dasa Bagja dan PT Makmur Jaya Utama harus ditarik juga selaku Tergugat di dalam Perkara *a quo*. Tetapi Faktanya PT Dasa Bagja dan PT Makmur Jaya Utama sama sekali tidak Turut digugat. Atas dasar itu, sudah terbukti gugatan Para Penggugat kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

4. Bahwa sesuai bukti-bukti berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak yang dibuat dan diketahui oleh Camat Teluk Jame, Kepala Desa Margamulya dan Bupati Karawang ternyata Para Penggugat adalah Pihak yang sudah tidak berhak lagi atas bidang-bidang tanah sebagaimana yang diuraikan dalam dalil gugatannya Point 1. Karena atas bidang-bidang tanah tersebut sudah dibebaskan oleh PT Dasa Bagja pada tahun 1974 dari Para Penggugat, atas dasar itu sudah terbukti Para Penggugat adalah Pihak yang tidak memiliki hubungan hukum lagi dengan bidang-bidang tanah tersebut sehingga Para Penggugat tidak mempunyai Kualitas/Kapasitas untuk bertindak selaku Penggugat di dalam Perkara *a quo*;

Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Obyek Gugatan para Penggugat tidak jelas dan kaur (*obscur libel*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat II berpendapat gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*) dan menjadi tidak jelas dan kabur dikarenakan:

Dalam hal ini kami Tergugat II berpendapat gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*) dan menjadi tidak jelas dan kabur dikarenakan:

- Bahwa semula tanah objek sengketa adalah merupakan sebagian dari Tanah Negara bekas Tanah Partikelir *Tegalwaroe Landen Eigendom Verponding* Nomor 53, Surat Ukur Nomor 49 tanggal 22-01-1845 tercatat atas nama NV. *Mij Tot Exploitatie Van De Tegalwaroe Landen Merk Goan Soen Hien*, luas seluruhnya 55.173 Ha, yang berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1958 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1958 statusnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;
- Bahwa dalam posita point 3 Penggugat mendalilkan "bahwa tanah-tanah tersebut dimiliki secara turun temurun sejak jaman kolonial hingga saat gugatan ini diajukan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang" yang seharusnya status tanah *a quo* adalah yang berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1958 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1958 statusnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;
- Bahwa Penggugat baik dalam posita maupun petitum tidak jelas apa kaitan anggota Masyarakat Desa Margamulya, Desa Wanakerta, Desa Wanasari sebagai pihak dalam perkara *a quo* dengan Penggugat maupun objek gugatan;

Atas dasar uraian tersebut di atas, sudah sewajarnya apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat III:

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan keras seluruh dalil-dalil Pengugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Gugatan Para Penggugat salah pihak (*error in persona*);
- Bahwa inti gugatan Penggugat terhadap Tergugat III adalah tentang terbitnya Peta Bidang tanah Nomor 23/2005, yang dijadikan pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 2/Pdt/G/2007/PN.Krw., sehingga berakibat merugikan bagi Para Penggugat;
- Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang sebagai Tergugat III dalam kaitannya dengan terbitnya Peta Bidang Tanah Nomor 23/2005, tanggal 20 September 2005 sebenarnya tidak terlibat sama sekali, karena permohonan pengukuran yang luasnya 10 Ha sampai dengan 1000 Ha adalah menjadi kewenangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Halaman 26 dari 38 Hal. Put. Nomor 3510 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat dan Peta Bidang tanah tersebut memang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, sebagai realisasi dari permohonan pengukuran dari PT Sumber Mas Air Pratama (Tergugat I);

- Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang tidak mengeluarkan produk apapun yang berkaitan dengan Peta Bidang Nomor 23/2005 tersebut, oleh karena itu maka Penggugat keliru apabila memasukan Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

3. Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

a. Bahwa Penggugat menyertakan anggota Masyarakat Desa Margamulya, Desa Wanakerta, Desa Wanasari dan Desa Wanakerta sebagai pihak dalam perkara *a quo*, akan tetapi baik di dalam posita maupun petitum tidak jelas apa kaitan masyarakat tersebut baik dengan Penggugat maupun objek gugatan;

b. Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki dan menguasai tanah secara turun temurun sejak jaman sebelum kolonial hingga saat ini, dalil ini sangat kabur karena Indonesia dijajah Belanda saja kurang lebih selama 350 tahun (3,5 abad), tidak dapat dibayangkan sebagaimana Penggugat atau nenek moyang Penggugat memiliki dan menguasai tanah yang pada saat penjajahan belanda tanah objek perkara statusnya adalah tanah *partikelir tegalwaroe landen eigendom verponding* Nomor 53;

Atas dasar uraian tersebut di atas, sudah sewajarnya apabila gugatan penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Karawang telah memberikan Putusan Nomor 61/Pdt.G/2013/PN Krw., tanggal 12 Juni 2014, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp6.423.000,00 (enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 382/Pdt/2014/PT BDG., dengan tanggal 8 Desember 2014;

Halaman 27 dari 38 Hal. Put. Nomor 3510 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 26 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 61/Pdt.G/2013/PN Krw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Februari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I dan III masing-masing pada tanggal 2 April 2015;
2. Tergugat II pada tanggal 22 Oktober 2015;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I, mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 16 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding, dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menyimpulkan fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada halaman 12 point Pertama karena Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat tidak pernah melepaskan haknya atas tanah yang dikuasai/dimiliki kepada PT Dasa Bagja sebagaimana dimaksud dalam bukti T1-(13-16);

Bahwa Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat hanya memiliki Tanah Milik Adat dengan bukti kepemilikan berupa Girik sebagaimana dimaksud dalam *Vide* Bukti PP-1, PP-6, PP-11 dan PP-16. Bahwa Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat Tidak pernah memiliki Tanah Garapan sehingga Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat tidak pernah melepaskan

Halaman 28 dari 38 Hal. Put. Nomor 3510 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya atas tanah yang dikuasai/dimiliki kepada PT Dasa Bagja maupun kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam bukti T1-(13-16) dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi;

Selain daripada itu, bukti T1-13,14,15 dan 16 berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan yang berasal dari tanah negara, adalah tidak benar dan terdapat beberapa kejanggalan antara lain:

- Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat tidak pernah melepaskan Hak Garapan apalagi menandatangani/membubuhkan cap jempol pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak karena bukti surat yang dimiliki Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat adalah Girik dan bukan tanah garapan, sehingga tidak mungkin Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat melepaskan Hak Garapan;
- Pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 26-11-1974 tidak ada tanda tangan yang menerima Hak Garapan;
- Pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 26-11-1974 hanya menyebut luas tanah tanpa menyebut Nomor Kikitor dan tidak menyebut batas-batas tanah yang dilepaskan haknya;
- Adalah tidak lazim Kantor Agraria menggunakan stempel dengan Lambang Burung Garuda pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak karena stempel tersebut hanya digunakan pada sertifikat, dan pada nama pejabat yang tanda tangan surat tersebut harusnya disebutkan juga nomor NIPnya karena apabila tidak menyebut NIP berarti yang bersangkutan bertindak selaku pribadi;
- Setelah diteliti ternyata ada ratusan Surat Pernyataan Pelepasan Hak yang beredar dengan format yang sama persis dan ditandatangani pada hari yang sama, logikanya pada saat itu belum ada mesin foto copy/printer, yang ada hanya mesin ketik manual jadi tidak logis apabila ratusan surat dengan format yang sama dan ditandatangani di hari yang sama pula;
- Huruf pada mesin ketik manual pada jaman itu adalah lebih kecil;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru menyimpulkan fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada halaman 12 point Kedua karena Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat tidak pernah melepaskan hak atas tanahnya kepada pihak lain apalagi kepada PT Dasa Bagja;

Halaman 29 dari 38 Hal. Put. Nomor 3510 K/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat hanya memiliki Tanah Milik Adat dengan bukti Girik bukan Tanah Garapan. Sehingga tidak logis apabila yang dimiliki berupa Tanah Milik Adat tapi yang dijual Tanah Garapan, kedua hak atas tanah adalah merupakan 2 (dua) hak atas tanah yang sangat berbeda;

Hal tersebut di atas didukung oleh keterangan DR Oloan Sitorus S.H., M.S. (Direktur Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional) selaku Saksi Ahli dalam persidangan tingkat pertama memberikan keterangan sebagai berikut:

- Tanah Milik Adat bisa dialihkan dengan Jual Beli, sedang tanah Negara bisa beralih dengan oper alih garapan;
- Diatas Tanah Milik Adat dengan bukti kepemilikan Letter C/Girik tidak mungkin ada tanah garapan sehingga diatas tanah Letter C/Girik tidak bisa dilepaskan Hak Garapannya karena bukan tanah Negara.

Oleh karena Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat selaku pemilik asal tanah objek sengketa tidak pernah menjual/melepaskan hak atas tanahnya kepada pihak lain apalagi kepada PT Dasa Bagja maka dengan demikian kepemilikan hak atas tanah oleh PT Dasa Bagja adalah cacad hukum dan oleh karenanya tidak sah menurut hukum;

Selanjutnya oleh karena kepemilikan PT Dasa Bagja cacad hukum dan tidak sah menurut hukum sehingga segala bentuk peralihan hak atas tanah dari PT Dasa Bagja kepada PT Makmur Jaya Utama menjadi cacad hukum dan oleh karenanya tidak sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena kepemilikan/peralihan hak atas tanah dari PT Dasa Bagja kepada PT Makmur Jaya Utama cacad hukum dan tidak sah menurut hukum sehingga segala bentuk peralihan hak atas tanah dari PT Makmur Jaya Utama kepada PT Sumber Air Mas Pratama dengan sendiri menjadi cacad hukum dan oleh karenanya tidak sah menurut hukum;

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru menyimpulkan fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada halaman 12 point ke tiga – halaman 13 karena Ijin atas tanah seluas \pm 500 Hektar dari Gubernur Kepala Daerah Tigkat I Jawa Barat tertanggal 27 Maret 1991 Nomor 593/SK-III-BKPM/1991, *juncto* SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tertanggal 2 Maret 1992 Nomor 593/SK.64-BKPM/1992, *juncto* SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tertanggal 11 Maret 1993 Nomor 593/SK.50-BKPM/1993, adalah cacad

Halaman 30 dari 38 Hal. Put. Nomor 3510 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karena diatas lokasi tersebut terdapat tanah milik Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat yang belum pernah dilepaskan haknya baik kepada PT Dasa Bagja maupun kepada pihak lainnya;

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru menyimpulkan fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada halaman 13 point Keempat karena fakta yang disimpulkan adalah berupa putusan yang mengandung banyak kekeliruan dan kekhilafan hakim sehingga jauh dari rasa keadilan. Putusan dimaksud adalah putusan dalam perkara perdata Nomor 272/PDT/2008/PT.BDG., tanggal 17 September 2008 *juncto* Nomor 695 K/PDT/2009, tanggal 11 September 2009 *juncto* Nomor 160 PK/PDT/2011 tanggal 25 Mei 2011, yang mana dalam putusan tersebut Majelis Hakim telah menggunakan Peta Bidang Tanah Nomor 23/2005 sebagai dasar pertimbangan hukum dan amar putusan dalam Rekonvensi dengan menyebutkan:

“Menyatakan tanah seluas \pm 350 Ha sesuai peta bidang Nomor 23/2005 tanggal 20 September 2005 yang terletakdst” pada hal Peta Bidang tanah yang diterbitkan oleh Tergugat II bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *juncto* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan sekaligus bukan merupakan bukti peralihan hak atas tanah atau bukti perjanjian jual beli tanah;

Selain dari pada itu Peta Bidang Tanah yang diterbitkan Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/Tergugat II belum diakui keabsahannya oleh Termohon Kasasi II/Dahulu Terbanding II/Tergugat II, karena Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/Tergugat II tidak ikut menandatangani Peta Bidang Tanah tersebut. Dengan tidak ditandatangani Peta Bidang Tanah Nomor 23/2005 oleh Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/Tergugat II maka Peta Bidang Tanah tersebut belum dapat digunakan dalam kepastian batas-batas tanah tersebut;

Peta Bidang Tanah Nomor 23/2005 tanggal 20 September 2005 mengandung cacat hukum dalam penerbitannya dan tidak sah karena:

- a. Lahirnya Peta Bidang Tanah Nomor 23/2005 tanggal 20 September 2005 oleh Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/Tergugat II merupakan tindakan/Perbuatan Melawan Hukum karena tidak dilakukan

Halaman 31 dari 38 Hal. Put. Nomor 3510 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 karena dalam proses pengukuran tidak diketahui oleh pihak-pihak yang menguasai dan memiliki tanah tersebut, dan dalam proses pengukuran juga tidak mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang berbatasan atau *Contradiktur Delimitasi*, sementara Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat tidak mengetahui pelaksanaan pengukuran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/Tergugat II;

b. Peta Bidang Tanah Nomor 23/2005 tidak mengandung unsur publisitas karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku seharusnya Peta Bidang Tanah harus secara jelas memberikan informasi kepada masyarakat bidang-bidang tanah mana yang telah diukur apabila pengukuran tersebut berasal dari hasil pembebasan oleh suatu perusahaan. Dalam Peta Bidang Tanah tersebut harus memuat bidang-bidang tanah yang telah dibebaskan Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Tergugat I yaitu nama dan luas (Peta Bidang Tanah yang memuat Rincikan bidang-bidang tanah hasil pembebasan);

5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam putusannya pada halaman 15 alenia 1-4 karena bukti PP-1, PP-6, PP-11, dan PP-16 berupa Girik/Kikitor masing-masing atas nama Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat adalah merupakan bukti setor wajib pajak yang sekaligus merupakan bukti awal untuk pengajuan sertifikat atas tanah miliknya, sehingga Girik/Kikitor dapat diartikan sebagai bukti awal kepemilikan hak atas tanah yang harus didukung dengan surat-surat lainnya;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak cermat dan tidak teliti dalam menilai alat bukti sehingga mengakibatkan Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dan keliru baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam putusannya karena bukti surat-surat Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat berupa: Bukti PP-2ab, PP-7ab, PP-12ab, dan PP-17ab adalah surat keterangan yang dibuat oleh pejabat setempat yang isinya jelas-jelas menerangkan tanah milik Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat yang belum dibebaskan/dibayar oleh

Halaman 32 dari 38 Hal. Put. Nomor 3510 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Dasa Bagja maupun oleh Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Tergugat I;

6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak cermat dan tidak teliti dalam menilai alat bukti sehingga mengakibatkan Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dan keliru baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam putusannya pada halaman 15 alenia 5 karena Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat tidak pernah melepaskan hak atas tanahnya kepada PT Dasa Bagja selain itu bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Tergugat I berupa Bukti TI-13,14,15 dan 16 adalah tidak benar dan terdapat beberapa kejanggalan antara lain:
 - Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat tidak pernah melepaskan hak garapan apalagi menandatangani/membubuhkan cap jempol pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak karena bukti surat yang dimiliki adalah Girik dan bukan tanah garapan, sehingga tidak mungkin Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat melepaskan Hak Garapan;
 - Pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 26-11-1974 tidak ada tanda tangan yang menerima Hak Garapan;
 - Pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 26-11-1974 hanya menyebut luas tanpa menyebut Nomor Kikitor dan tidak menyebut batas-batas tanah yang dilepaskan haknya;
 - Adalah tidak lazim kantor Agraria menggunakan stempel lambang burung Garuda pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak karena stempel tersebut hanya digunakan pada sertifikat, dan pada nama pejabat yang tanda tangan surat tersebut harusnya disebutkan juga nomor NIPnya karena apabila tidak menyebut NIP berarti yang bersangkutan bertindak selaku pribadi.
 - Setelah diteliti ternyata ada ratusan Surat Pernyataan Pelepasan Hak yang beredar dengan format yang sama persis dan ditandatangani pada hari yang sama, logikanya pada saat itu belum ada mesin foto copy/printer yang ada hanya mesin ketik manual jadi tidak logis apabila ratusan surat dengan format yang sama dan ditandatangani di hari yang sama pula;
 - Huruf pada mesin ketik manual pada jaman itu adalah lebih kecil;

Halaman 33 dari 38 Hal. Put. Nomor 3510 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang telah menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah jelas dan nyata-nyata tidak memahami pokok permasalahan yang sebenarnya dalam perkara *a quo*, kurangnya pemahaman Majelis Hakim Tingkat Banding ini mengakibatkan Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dan keliru baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam putusannya pada halaman 15 alenia 6 – halaman 16 alenia 2 karena pokok permasalahannya dalam perkara *a quo* adalah mengenai hak atas tanah milik Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat bukan semata-mata mengenai proses pengalihannya;

Tanah milik Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat adalah Tanah Milik Adat dengan bukti kepemilikan Girik, sedangkan tanah yang didalilkan oleh Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Tergugat I adalah berasal dari Tanah Garapan. Kedua status tanah ini adalah 2 (dua) hal yang sangat berbeda, dimana:

- Tanah Milik Adat
 - Adalah merupakan Hak Milik bekas Hak Milik Adat;
 - Bukti kepemilikannya berupa Girik;
 - Peralihannya bisa berupa jual beli, atau cara lain;
- Tanah Garapan
 - Adalah Tanah Negara;
 - Bukti kepemilikannya berupa Surat Keterangan Tanah Garapan;
 - Peralihannya melalui Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan atau lebih populer disebut Oper Alih Garapan;

Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dalam menilai pokok permasalahan, karena Majelis Hakim Tingkat Banding hanya menilai proses peralihannya tapi mengesampingkan hak yang melekat di atas tanah sengketa;

Oleh karena tanah milik Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat adalah Tanah Milik Adat dengan bukti kepemilikan Girik sehingga tidak mungkin menandatangani pelepasan Hak Atas Tanah Garapan. Tidak logis pada satu bidang tanah melekat 2 (dua) hak atas tanah secara bersamaan yaitu Tanah Milik Adat sekaligus Tanah Garapan (Tanah Negara);

8. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam putusannya pada halaman 16 alenia 2 - halaman 17

Halaman 34 dari 38 Hal. Put. Nomor 3510 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alenia 2 karena Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat tidak pernah mengalihkan hak atas tanah kepada PT Dasa Bagja maupun pihak lain, oleh karenanya proses pengalihan dan kepemilikan Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Tergugat I atas tanah obyek sengketa cacad hukum;

Oleh karena Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat selaku pemilik asal tanah tidak pernah menjual/melepaskan hak atas tanahnya kepada pihak lain apalagi kepada PT Dasa Bagja maka dengan demikian kepemilikan hak atas tanah oleh PT Dasa Bagja adalah cacad hukum dan oleh karenanya tidak sah menurut hukum;

Selanjutnya oleh karena kepemilikan PT Dasa Bagja cacad hukum dan tidak sah menurut hukum sehingga segala bentuk peralihan hak atas tanah dari PT Dasa Bagja kepada PT Makmur Jaya Utama menjadi cacad hukum dan oleh karenanya tidak sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena kepemilikan/peralihan hak atas tanah dari PT Dasa Bagja kepada PT Makmur Jaya Utama cacad hukum dan tidak sah menurut hukum sehingga segala bentuk peralihan hak atas tanah dari PT Makmur Jaya Utama kepada PT Sumber Air Mas Pratama dengan sendiri menjadi cacad hukum dan oleh karenanya tidak sah menurut hukum;

9. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam putusannya pada halaman halaman 17 alenia 3 – halaman 18 alenia 2 karena dalam Peta Bidang Tanah Nomor 23/2005 tanggal 20 September 2005 telah terukur tanah milik Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat;

Bahwa Peta Bidang Tanah Nomor 23/2005 tanggal 20 September 2005 mengandung cacad hukum dalam penerbitannya dan tidak sah menurut hukum karena:

- a. Lahirnya Peta Bidang Tanah Nomor 23/2005 tanggal 20 September 2005 oleh Termohon Kasasi II/Dahulu Terbanding II/Tergugat II merupakan tindakan/Perbuatan Melawan Hukum karena tidak dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 karena dalam proses pengukuran tidak diketahui oleh pihak-pihak yang menguasai dan memiliki tanah tanah tersebut, dan dalam proses pengukuran juga tidak mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang

Halaman 35 dari 38 Hal. Put. Nomor 3510 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan atau *Contradiktur Delimitasi*, sementara Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat tidak mengetahui pelaksanaan pengukuran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/Tergugat II;

Oleh karena Peta Bidang Tanah Nomor 23/2005 terbit tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku maka dapat dinyatakan peta bidang tanah Nomor 23/2005 tanggal 20 September 2005 cacad hukum dan harus dibatalkan;

b. Peta Bidang Tanah Nomor 23/2005 tidak mengandung unsur publisitas karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seharusnya Peta Bidang Tanah tersebut harus secara jelas memberikan informasi kepada masyarakat bidang-bidang tanah mana yang telah diukur apabila pengukuran tersebut berasal dari hasil pembebasan oleh suatu perusahaan. Dalam Peta Bidang Tanah tersebut harus memuat bidang-bidang tanah yang telah dibebaskan Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Tergugat I, yaitu nama dan luas (Peta Bidang Tanah yang memuat rincian bidang-bidang tanah hasil pembebasan);

Oleh karena peta bidang tanah tersebut tidak memberikan/menginformasikan secara rinci mengenai bidang-bidang tanah yang terdapat di dalam peta bidang tanah maka sudah layak apabila Peta Bidang Tanah tersebut dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum;

Atas pelanggaran/perbuatan tersebut telah terbukti bahwa Termohon Kasasi I, II dan III/dahulu Terbanding I, II dan III/Tergugat I, II dan III telah melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang tidak salah menerapkan hukum, putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar yaitu menolak gugatan Para Penggugat, putusan mana telah sesuai dengan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* yang menunjukkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik sah Tergugat I, sedangkan Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa tindakan Tergugat I mengajukan permohonan hak adalah tanpa alas hak yang sah, karena itu putusan *Judex Facti* dalam perkara ini sudah benar sehingga layak untuk dikuatkan;

Halaman 36 dari 38 Hal. Put. Nomor 3510 K/Pdt./2015



Bahwa selain itu keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: MIRAN BIN ARIN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MIRAN BIN ARIN, 2. NEMAN BIN EMIS, 3. JAIMAN, 4. ONANG BIN KASAN**, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kasan Bin Kasiman selaku ahli waris dari Nasiman Bin Nasimin tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2016, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Mukhtar Zamzami, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.

Nip. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)